



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2020/PA Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1408123010700001, tempat/tanggal lahir Sabak Auh, 01 Januari 1971 /umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 1408124706730003, tempat/tanggal lahir Sepuruk, 07 Juni 1973 /umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Saksi-Saksi, serta telah memeriksa bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 96/Pdt.P/2020/PA Sak tanggal 14 September 2020, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Halaman1 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Anak Para Pemohon

Umur : 17 tahun

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Kediaman di : Kabupaten Siak

dengan calon suaminya,

Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon

Umur : 17 tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Sawit

Tempat Kediaman di : Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya disebut Calon Suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabak Auh dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:
 - a. Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
 - b. Anak Para Pemohon dan calon suaminya sering pergi berdua dan keluar malam;
 - c. serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun; Dan Para Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah No. B.95.KUA/04.11.13/PW.01/9/2020

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Sabak Auh belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun ;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman3 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan dan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan calon suami Anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 96/Pdt.P/2020/PA Sak tanggal 14 September 2020, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon untuk diberikan Dispensasi Nikah terhadap Anak bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon karena Anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun, dan bentuk hubungan keduanya sudah sangat erat dan intim dan

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon yang menyatakan benar keduanya masih berusia 17 tahun, bentuk hubungan keduanya sudah sangat erat dan intim dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan, dan keinginan segera menikah merupakan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya telah sanggup memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Para Pemohon untuk menghadirkan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon untuk menghadap di persidangan untuk didengarkan keterangan dan di beri nasihat, Pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon menghadirkan Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon, dipersidangan Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon mengaku bernama TGL, akan tetapi dalam alat bukti tertulis yang dilampirkan berupa Fotokopi Ijazah dan Kartu Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon bernama TMRN, sedangkan untuk Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon, Para Pemohon tidak dapat menghadirkan di depan persidangan dikarenakan berada di luar negeri, meskipun hakim telah memberi 2 (dua) kali kesempatan untuk datang menghadap persidangan yaitu pada tanggal 01 Oktober 2020 dan 08 Oktober 2020, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Para Pemohon tidak hadir di persidangan, sehingga Para Pemohon tidak bisa di konfirmasi terkait identitas Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon yang kabur dan tidak dapat menghadirkan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon yang mengakibatkan tidak dapat di dengar keterangan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman5 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah dispensasi kawin. Tercakup dalam pengertian Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, mengadili perkara *a quo* secara absolut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Para Pemohon bertempat tinggal, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi, maka dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah memenuhinya dengan cara hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a)

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon kemudian Para Pemohon mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabak Auh, akan tetapi ditolak dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon di muka persidangan, akan tetapi Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang disebabkan sebagaimana yang di jelaskan dalam duduk perkara, sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait identitas Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon sesuai identitas di dalam surat permohonan dengan yang hadir dipersidangan mengaku bernama TGL, akan tetapi ketika dicocokkan dengan alat bukti tertulis yang dilampirkan di berkas perkara berupa Fotokopi Ijazah dan Kartu Keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon menerangkan bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon bukanlah TGL akan tetapi bernama TMRN, dan pada sidang selanjutnya Para Pemohon tidak hadir menghadap persidangan sehingga tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya, maka berakibat permohonan menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon juga tidak dapat menghadirkan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dikarenakan berada di luar negeri dan kaburnya identitas Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon sehingga Hakim tidak dapat mendengar keterangan Orang Tua Kandung Calon Suami Anak Para Para Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin, dan Pedoman Mengadili tidak dapat dilaksanakan, sehingga secara formil tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin, dinyatakan bahwa “pada hari persidangan pertama, Pemohon wajib menghadirkan Anak yang dimintakan dispensasi, Calon Suami/Isteri dari anak yang dimohonkan dispensasi, serta orang tua dari calon suami/isteri anak yang dimohonkan dispensasi.

Menimbang, bahwa pada persidangan ke tiga Para Pemohon tidak hadir dan juga tidak dapat menghadirkan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon sehingga Hakim tidak dapat mendengar keterangan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut, meskipun kepada Para Pemohon telah diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadirkan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, sehingga berdasar Pasal 10 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi kawin dinyatakan bahwa “dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pada sidang ketiga, maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan serta dihubungkan dengan pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undangan nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami **Susi Endayani, S. Sy** sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadir Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Susi Endayani, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Ramai Yulis, S. E.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|----------------|
| 1. PNBP | |
| a. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Para Pemohon | Rp. 20.000,00 |
| c. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| d. Pemberitahaun Isi Penetapan | :Rp 20.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ Proses | Rp. 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Para Pemohon | Rp. 460.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Penetapan | Rp. 460.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp1.066.000,00

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)